Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Sertifikasi Karantina Impor Bibit Anggrek Dendrobium (Dendrobium sp.) Dari Thailand

No. SK :

Persyaratan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 09:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari NPPO negara Thailand
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan. Dalam hal pelaporan, dilakukan secara elektronik (PPK-Online) atau secara tertulis sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (SP-1) dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan: a. Untuk barang muatan, laporan pemasukan dan penyerahan dilakukan oleh pemilik dan/atau kuasanya selambat-lambatnya pada saat bibit anggrek Dendrobium tiba di tempat pemasukan; b. Untuk kiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman barang, penyerahan bibit anggrek Dendrobium dilakukan oleh Petugas Pos/Ekspedisi kepada Pejabat Karantina Tumbuhan pada saat bibit anggrek Dendrobium tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh pemilik dan/ atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima pemberitahuan dari petugas pos atau dari perusahaan jasa pengiriman barang; a. Untuk barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan bibit anggrek Dendrobium dilakukan oleh pemilik, saat bibit anggrek Dendrobiumdi tempat pemasukan
4. Disertai Surat Izin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian
5. Bibit anggrek Dendrobium berasal dari produsen benih (seed producer) yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara Thailand; 3. Bibit anggrek Dendrobium harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran
6. Bibit anggrek Dendrobium harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya
7. Bibit anggrek Dendrobium dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/ kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan
8. Bibit anggrek Dendrobium harus diberi perlakuan dengan pestisida atau cara lain untuk memastikan bebas dari OPTK Golongan II
9. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa bibit anggrek Dendrobium bebas OPTK
10. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit anggrek Dendrobium positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman bibit anggrek Dendrobium tersebut dilakukan tindakan pemusnahan
11. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan persyaratan tambahan tidak dapat dipenuhi, direkomendasikan untuk tidak memasukkan bibit anggrek Dendrobium dari Thailand

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 09:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 09:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA
RISIKO TINGGI (HIGH RISK)

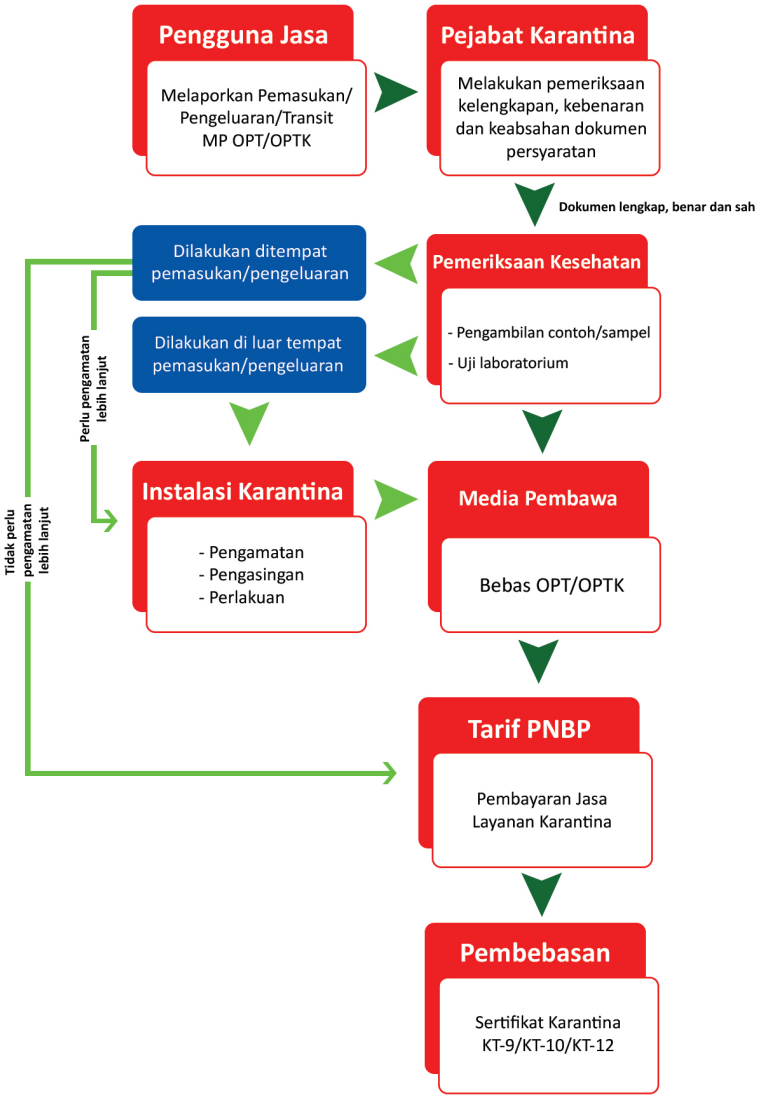

1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina secara on line
2. Petugas Karantina (POPT) melakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan untuk mengetahui (a) kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan (b) kesesuaian jenis dan jumlah bibit anggrek dengan dokumen persyaratan karantina. Pejabat Karantina Tumbuhan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (formulir DP-2)
3. Dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen persyaratan, maka: a) Dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (formulir KT-8); b) Pemenuhan dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemilik menerima Surat Penahanan; c) Terhadap pemilik dan/atau kuasanya diberikan Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (formulir SP-3) yang belum terpenuhi; d) Tindakan penahanan bibit anggrek Dendrobium dilaksanakan dengan menempatkan bibit anggrek Dendrobium di instalasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 09:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Jangka waktu layanan 21 hari kerja, dapat diperpanjang jika memerlukan pemeriksaan klinis dan pengujian laboratorium yang intensif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)	
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	200	/batang
3	Pengujian Laboratorium (Entomology)	10.000	/sampel
4	Pengujian Laboratorium (Bacteriology/Bioteknologi/PCR)	400.000	/sampel

Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 09:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan melampirkan tanda pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekrno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/
6. Media Sosial :

- Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
- Instagram : karantinasoetta
- Twitter : @KarantinaSHT
- Youtube : Karantina Pertanian Soetta

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 09:11. Klik di sini untuk melihat halaman asli.